



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dana yang memadai sehingga perlu memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk hibah/sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa agar hibah/sumbangan pihak ketiga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada daerah harus dikelola secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95).

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

5. Hibah/sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.
10. Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Hibah/sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah;
dan
- f. hasil Hibah/sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.

BAB III
BENTUK DAN BESARNYA HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang dan/atau barang.
- (2) Hibah/sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (3) Hibah/sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (4) Hibah/sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kehendak pihak ketiga.
- (5) Bentuk, besaran dan frekuensi Hibah/sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak ditentukan.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Daerah dapat menerima hibah/sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Hibah/sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf/hibah dan/atau lain-lain bentuk hibah/sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Pemberian hibah/sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban pihak ketiga kepada negara dan daerah untuk membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian hibah/sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6

Pemberian hibah/sumbangan oleh pihak ketiga, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga kepada daerah seperti pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Pasal 7

Pihak Ketiga dalam memberikan hibah/sumbangan kepada Pemerintah Daerah tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas atau keringanan kewajiban lainnya kepada daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap Tanah

Pasal 8

- (1) Tata Cara penyerahan hibah/sumbangan aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
 - a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan hibah/sumbangan aset tetap tanah yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (1) satu;
 - b. Pihak ketiga berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan aset tetap tanah tersebut;
 - c. Peyerahan aset tetap tanah maka bangunan, tanaman, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga menjadi objek penyerahan.
 - d. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status aset tetap tanah tersebut;
 - e. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan peninjauan lokasi dengan melibatkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Hukum Tua dan Pemerintah Kecamatan;
 - f. peninjauan Lokasi sebagaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/Sumbangan;
 - g. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.
- (2) Proses hibah/sumbangan aset tetap Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya kurang dari atau sama (\pm) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan menggunakan dan atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

- (3) Proses hibah/sumbangan aset tetap tanah yang luasnya Lebih dari (\geq) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati Minahasa Tenggara dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap Peralatan Mesin

Pasal 9

- (1) Tata Cara penyerahan hibah/sumbangan aset tetap Peralatan Mesin kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan hibah/sumbangan aset tetap Peralatan Mesin yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (3) tiga;
 - b. Pihak ketiga berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan aset tetap Peralatan Mesin tersebut;
 - c. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status aset tetap Peralatan Mesin tersebut;
 - d. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas aset-aset tetap Peralatan mesin;
 - e. pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas aset-aset tetap Peralatan mesin sebagaimana pada Point d mengungkapkan keadaan fisik aset tetap peralatan mesin tersebut diatas dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/sumbangan;
 - f. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.
- (2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berhak menolak penerimaan Hibah aset tetap tersebut jika aset tetap peralatan mesin secara ekonomis tidak menguntungkan.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Gedung/bangunan

Pasal 10

- (1) Proses hibah/sumbangan aset tetap Gedung dan Bangunan wajib menyertakan aset tetap tanah dan menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur pada bagian Pertama Pasal 8 diatas dengan melampirkan rincian aset tetap tanah sebagaimana pada Lampiran 4 (empat).
- (2) Proses hibah/sumbangan aset tetap Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya kurang dari atau sama (+) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan menggunakan dan/atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.
- (3) Proses hibah/aset tetap Gedung dan Bangunan, dimana tanah yang luasnya Lebih dari (\geq) 5 (lima) Hektar Menjadi Kewenangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati Minahasa Tenggara dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.
- (4) tata cara penyerahan Gedung dan bangunan dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna serah (BGS) kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan

Pasal 11

- (1) Tata cara penyerahan hibah/sumbangan aset tetap tanah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
 - a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan penyerahan hibah/sumbangan aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (5) lima;
 - b. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan tersebut;
 - c. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan peninjauan lokasi dengan melibatkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Bidang Aset, Hukum Tua dan Pemerintah Kecamatan serta Perangkat Daerah yang terkait;

- d. peninjauan Lokasi sebagaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/sumbangan;
 - e. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang;
- (2) Proses hibah/sumbangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan jaringan Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan menggunakan dan/atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

Bagian Keenam

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tetap lainnya

Pasal 12

- (1) Tata cara penyerahan hibah/sumbangan Aset Tetap lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan penyerahan hibah/sumbangan Aset Tetap lainnya yang memuat rincian sebagaimana pada Lampiran (6) enam;
 - b. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Tetap lainnya tersebut;
 - c. kedua belah pihak melakukan pertemuan dan pemeriksaan atas keabsahan atas aset tetap lainnya dengan melibatkan bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Bidang Aset dan Perangkat Daerah yang terkait;
 - d. pertemuan dan pemeriksaan sebagaimana pada Point c diatas dibuatkan berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/sumbangan;
 - e. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.
- (2) Proses hibah/sumbangan Aset Tetap lainnya Menjadi Kewenangan dari Perangkat Daerah yang akan menggunakan dan atau berkaitan dengan aset tetap tanah tersebut dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam bentuk Aset Tidak Berwujud

Pasal 13

- (1) Tata Cara penyerahan hibah/sumbangan Aset Tidak Berwujud kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yakni:
- a. Pihak ketiga menyurat secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal penyerahan hibah/sumbangan Aset Tidak Berwujud yang memuat rincian/spesifikasi Aset Tidak Berwujud yang akan dihibahkan/disumbangkan;
 - b. Pihak ketiga berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - c. Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Penelitian kelengkapan adminstasi legal formal terhadap status Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - d. kedua belah pihak melakukan pertemuan untuk menentukan waktu pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas Aset Tidak Berwujud;
 - e. pelaksanaan Pemeriksaan fisik atas Aset Tidak Berwujud sebagaimana pada Point d mengungkapkan rincian/spesifikasi Aset Tidak Berwujud tersebut diatas dan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah/sumbangan;
 - f. dengan dibuatkannya berita acara penyerahan maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban untuk mencatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) dan yang melakukan perikatan Naskah Perjanjian Hibah adalah Pengelola Barang;
- (2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berhak menolak penerimaan Hibah Aset Tidak Berwujud tersebut jika rincian/spesifikasi aset Tidak Berwujud tidak sesuai dan tidak disertai dengan hak cipta/hak paten.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Penerimaan Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang

Pasal 14

Hasil penerimaan hibah/sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang diterima oleh Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan/atau Perangkat Daerah lain atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.

Pasal 15

- (1) Penerimaan daerah dari hibah/sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan Daerah dari hibah/sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari hibah/sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.
- (4) Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib disetor pada kesempatan pertama.

BAB V

PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan daerah hasil hibah/sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan atau pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan hibah/sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya.

- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seluruh Hibah/sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 2017
BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



FARRY LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

Hibah/sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial merupakan jenis penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana secara implisit diatur dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hibah/sumbangan tersebut bersifat sukarela serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bahwa hibah/sumbangan yang diberikan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan Daerah seperti kewajiban perpajakan, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan "yang disamakan dengan uang" adalah surat-surat berharga seperti cek, wesel, giro dan lain-lain.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR

.....

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal

2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Lampiran I Keputusan Bupati Minahasa Tenggara
 Nomor :
 Tanggal :
 2017
 Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
 A. TANAH

NO. KODE LOKASI :

No.	Jenis barang/ Nama barang	Kode Barang	Nomor Register	Luas (M ²)	Tahun dan peng-alamat	Letak/	Hak	Status Tanah	Sertifikat Nomor	Tanggal	penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan

MENGETAHUI
 KEPALA SKPD

(.....)
 NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
 NIP.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUREDAP

Lampiran II Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG MILIK DAERAH**

LOGO PIHAK
KETIGA

Nomor: _____

Nomor:

Pada hari Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : (PIHAK KETIGA)

dalam hal ini bertindak sebagai atas Nama (PIHAK KETIGA) yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH (PENGELOLA BARANG)

Dalam hal ini bertindak sebagai atas Nama Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



21/3 - 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Blok A Kelurahan Wawali Pasan Kec. Ratahan – Kode Pos 95695

Ratahan,

Kepada

Nomor :

Yth. BUPATI MINAHASA TENGGARA

di-

Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : PERATURAN BUPATI TENTANG
HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk Mohon Persetujuan

Dan tanda tangan atas : Bupati Minahasa Tenggara

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

KEPALA BADAN

MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.Si

PEMBINA Tkt. I

NIP. 19660328 199403 1 005

Catatan : Coret yang tidak perlu.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PIHAK PERTAMA dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Objek Hibah

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa dengan Nominal Rp..... (..... rupiah) sesuai dengan surat Nomor Tanggal Perihal
- (2) Rincian sebagaimana pada point 1 (satu) diatas terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam naskah Berita Acara Serah Terima Hibah ini;

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA, berupa dengan Nominal Rp. (..... rupiah).
- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah benar milik PIHAK PERTAMA dan bebas dari ikatan apapun serta bebas dari hutang dan kewajiban Pihak lain;
- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA berkewajiban menghapus Barang Milik Daerah yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Bahwa sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka hak, wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), sepenuhnya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Penutup

- (1) Berita Acara Serah Terima Hibah ini sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

SAKSI I,

SAKSI II,

.....

.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Lampiran III Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

NO. KODE LOKASI :

NO. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul Cara perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA, f



JAMES SUMENDAP

Lampiran IV Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

NO. KODE LOKASI :

No Urt	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m e r		Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor kode Tanah	Asal usul	Harga	Ket.
		Kode barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

MENGETAHUI
KEPALA SEKPD

(.....)
NIP.....

.....
PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Lampiran V Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KARTU INVESTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN

NO. KODE LOKASI :

No. Urt	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r		Kontruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Lampiran VI Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA**

NO. KODE LOHASI :

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal usul Cara perolehan	Harga	Ket
		Kode Barang	Regiter	Judul/ Pencipta	Speasifika si	Asal Daerah	Pencipt a	Bahan	Jenis	Ukura n					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI
KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seluruh Hibah/sumbangan Pihak Ketiga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hibah/sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Ratahan

Pada Tanggal 20 MARET 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


FARRY LIWE

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR**

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR
.....

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Lampiran I Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

A. TANAH

NO. KODE LOKASI :

No.	Jenis barang/ Nama barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun penga- daan	Letak/ alamat	Status Tanah			penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**MENGETAHUI
KEPALA SKPD**

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	B
2	Kepala Bidang Aset	H
3	Sekretaris BKD	A
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	f
5	Kepala BKD	h
6	Inspektur	h
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	g
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	h
9	Sekretaris Daerah	h
10	Wakil Bupati	h
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Pasal 3
Penutup

- (1) Berita Acara Serah Terima Hibah ini sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

SAKSI I,


SAKSI II,

.....

.....

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Lampiran III Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

NO. KODE LOKASI :

NO. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul Cara perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Lampiran IV Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

NO. KODE LOKASI :

No Urt	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B, KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor kode Tanah	Asal usul	Harga	Ket.
		Kode barang	Register		Bertingkat Tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**MENGETAHUI
KEPALA SKPD**

.....
PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati	DH. Untuk Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

Lampiran V Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVESTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

NO. KODE LOKASI :

No. Urt	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r		Kontruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

NO	PENGOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	B
2	Kepala Bidang Aset	H
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati	
11	Bupati Minahasa Tenggara	DH. Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Lampiran VI Keputusan Bupati Minahasa Tenggara

Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 2017

Tentang : HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA**

NO. KODE LOKASI :

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor		Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun Cetak/ Pembelian	Asal usul Cara perolehan	Harga	Ket
		Kode Barang	Regiter	Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI
KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

.....
PENGURUS BARANG

(.....)
NIP.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Pengamanan	B
2	Kepala Bidang Aset	A
3	Sekretaris BKD	B
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	A
5	Kepala BKD	A
6	Inspektur	A
7	Asisten Administrasi Umum	A
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra	A
9	Sekretaris Daerah	A
10	Wakil Bupati	A
11	Bupati	DH. Untuk Mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP